



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS WEB DENGAN
APLIKASI *e-ptsp* SISTIM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XIII Pelayanan Publik menyebutkan pada Pasal 350 Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diselenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web dengan Aplikasi *e-ptsp* SIPASADA (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu Daerah);
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web dengan Aplikasi *e-ptsp* SIPASADA (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu Daerah) agar berjalan efektif, efisien dan mudah diakses oleh masyarakat dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web dengan Aplikasi *e-ptsp* SIPASADA (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu Daerah) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 104 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 679);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS WEB DENGAN APLIKASI *e-ptsp* SISTIM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab kepada Bupati Tapanuli Selatan dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis lain.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab Tapsel.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut DPMPTSPTS.
9. DPMPTSPTS merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan berdasarkan Pelimpahan wewenang dari Bupati.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSPTS.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperoleh seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha

13. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah Pemberian Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum dalam bentuk Izin.
15. Non Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai syarat /bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Tanda Daftar, dan Surat Persetujuan.
16. Sistem *e-ptsp* SIPASADA merupakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang terintegrasi berbasis WEB online yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi Pelayanan Perizinan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
17. Server *e-ptsp*SIPASADA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menginformasikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online guna dapat diakses oleh masyarakat dalam melayani Perizinan dan Non Perizinan dengan menggunakan Aplikasi *e-ptsp* SIPASADA.
18. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu *e-ptsp*SIPASADA , serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data *e-ptsp*SIPASADA.
19. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu *e-ptsp*SIPASADA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN *e-ptsp* SIPASADA DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan *e-ptsp*SIPASADA dalam rangka pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:
 - a. penanggung jawab Pengelolaan *e-ptsp*SIPASADA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah terdiri dari :
 1. pembina;
 2. wakil pembina;
 3. supervisor;
 4. administrator; dan
 5. user/operator;

- b. Penanggung jawab *e-ptsp*SIPASADA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Kepala OPD dan user/operator pada Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (2) Pembina *e-ptsp*SIPASADA pada OPD dijabat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (6) User/operator pada OPD dijabat oleh Programmer yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggung jawab *e-ptsp* SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan *e-ptsp*SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta alih pengetahuan tentang *e-ptsp*SIPASADA dilakukan oleh Tim Programmer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN *e-ptsp*SIPASADA DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan *e-ptsp*SIPASADA dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab Pengelolaan *e-ptsp*SIPASADA dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun dari prosedur sistem yang terintegrasi dengan aplikasi *e-ptsp* SIPASADA terkait dengan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan jadwal/batas waktu yang ditentukan.
- (4) Memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan kepada level pengguna penanggungjawab aplikasi *e-ptsp*SIPASADA apabila mendapat pengaduan langsung terhadap pelayanan yang mengganggu dan memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 5

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja Sumber Daya Manusia, perlengkapan pendukung, peralatan Pengelolaan proses Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. memberi bimbingan dan arahan ke semua bawahan;
 - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang ada serta memberikan batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
 - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data *e-ptsp*SIPASADATERHADAP pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah.

- (3) Administrator mempunyai wewenang:
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (User ID); dan
 - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data *e-ptsp*SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Administrator mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan database sampai siap digunakan dalam proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur user ID, password, level pengguna dan otoritas user menu;
 - d. melaksanakan posting data Pelayanan; dan
 - e. melaksanakan entri data pada menu.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 7

- (1) Server *e-ptsp* SIPASADA dalam proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. perangkat untuk backup database;
 - d. modem/router untuk koneksi jaringan eksternal OPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti flash disk, hardisk eksternal, dalam penyimpanan data Perizinan yang telah diterbitkan
- (3) Server *e-ptsp*SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditempatkan pada ruang khusus.

Pasal 8

- (1) Jaringan akses *e-ptsp*SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator OPD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan *e-ptsp*SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan memperhatikan efisiensi, elektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

BAB V
INSTALASI APLIKASI SIPASADA

Pasal 9

- (1) Instalasi aplikasi *e-ptsp* SIPASADA dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh tim Programmer.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, petugas harus memastikan komputer memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi *e-ptsp* SIPASADA, tim programmer harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan *e-ptsp* SIPASADA berfungsi dengan baik

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 12 JANUARI 2018
BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 12 JANUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto,

PARULIAN NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 793

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MOH. SAID, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660409 199503 1 002